



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Meeky Holindo Sonmoahi Bin Meeking;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 30/26 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kemanggisan Ilir No. F39 Rt.012/006 Kel. Kemanggisan Kec. Palmerah Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ojek Online;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Amatus Goe Luon Bin Alm. Eliyas Ali Luon;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 37/3 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gg. Damai II Rt.004/002 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau Jl. Kemiri Rt.02/012 Kel. Kebon Jeruk. Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Restu Sri Utomo, S.H., Dkk Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Barat yang beralamat di Jalan Karya Raya Nomor 3 Grogol Petamburan Jakarta Barat, berdasarkan penetapan Ketua Majelis tertanggal 03 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING dan Terdakwa II. AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;

2. Menghukum Terdakwa I. MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING dan Terdakwa II. AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket shabu-shabu berat bruto 1,343 gram setelah dilakukan penyisihan (sesuai Berita Acara penyisihan barang bukti) sisa 5 (lima) paket shabu-shabu berat netto 32,3583 gram sisa hasil labkrim seberat 32,1199 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu berat bruto 50,25 gram setelah dilakukan penyisihan (sesuai Berita Acara penyisihan barang bukti) sisa 1 (satu) paket shabu-shabu berat netto 49,7802 gram sisa hasil labkrim seberat 49,4393 gram, 2 (dua) buah timbangan, 2 (dua) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

----- Bahwa mereka Terdakwa I. MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING dan Terdakwa II. AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di dalam kontrakan yang beralamat Gang Damai II Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam disuatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 14.00 WIB, ketika itu Terdakwa I. MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING bertemu dengan Terdakwa II. AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON di rumah kontrakan temannya yang beralamat Gang Damai II Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan setelah itu Terdakwa I pamit kepada Terdakwa II mau berangkat di daerah Teluk Naga Tangerang untuk mengambil paket Narkotika, sehingga terdakwa II mengiyakan dan berjanji apabila berhasil mengambil paket Narkotika tersebut dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa II dan Terdakwa II menyetujui;
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 WIB, seorang laki-laki menghubungi Terdakwa I. MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING menanyakan posisi Terdakwa I berada lalu Terdakwa I menjawab di Kebon Jeruk Jakarta Barat dan kemudian Terdakwa I diarahkan ke daerah Pasar Kampung Melayu, Teluk Naga, Tangerang sehingga Terdakwa I berangkat menuju lokasi yang dimaksud, dan sesampai di sana lalu Terdakwa I menghubunginya dan Terdakwa I diarahkan kembali ke Pom Bensin lalu Terdakwa I menuju ke tiang listrik samping Pom Bensin disampingnya ada **"bungkusan plastik putih"** yang diminta untuk diambil yang kemudian Terdakwa I ambil dan Terdakwa I gantungkan di gantungan tempat barang sepeda motor, dan Terdakwa I langsung jalan kembali menuju arah pulang ke Kebon Jeruk Jakarta Barat kemudian setelah sampai di



kontrakan Terdakwa II. AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON tersebut lalu Terdakwa I bawa kedalam kontrakan dan Terdakwa I buka secara bersama-sama dengan Terdakwa II. AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON, dan ternyata paket Narkotika tersebut sebanyak 2 (dua) plastik besar yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu berat brutto ± 1.000 (seribu) gram atau 1 (satu) Kilogram dan (satu) bungkus plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu berat brutto ± 500 (lima ratus) gram atau $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram kemudian Terdakwa I racik menjadi 6 (enam) paket masing-masing berisikan :

1.4 (empat) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu yang terdiri dari :

- 1 (satu) paket plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto $\pm 100,76$ (seratus koma tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) paket plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto $\pm 100,78$ (seratus koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) paket plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto $\pm 100,71$ (seratus koma tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) paket plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto $\pm 100,76$ (seratus koma tujuh puluh enam) gram;

2.2 (dua) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu yang terdiri dari :

- 1 (satu) paket plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto $\pm 50,72$ (lima puluh koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 (satu) paket plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto $\pm 50,25$ (lima puluh koma dua puluh lima) gram;
- kemudian setelah selesai paket Narkotika jenis shabu tersebut di timbang oleh Terdakwa II dan menyembunyikan Narkotika jenis shabu tersebut didalam lemari pakaian;

- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 WIB, teman Terdakwa I yang bernama BOGEL (DPO) menghubungi Terdakwa I dan memerintahkan Terdakwa I untuk mengantar paket Narkotika sebanyak 100 (seratus) gram kepada seorang laki-laki yang bernama TRI (DPO) dan Nomor telepon diberikan oleh BOGEL dengan nomor 089524801728 dan Terdakwa II mengiyakannya, lalu setelah Terdakwa I mendapatkan Nomor telepon



tersebut langsung Terdakwa I kembali kepada Terdakwa II yang berada di lokasi yang sama bersama Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menantarkan paket Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 100 (seratus) gram kepada TRI sehingga Terdakwa II menyetujui dan mengambil paket Narkotika jenis shabu yang berada di dalam lemari dan pergi untuk mengantarnya sedangkan Terdakwa I menunggu didalam kontrakan dan sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa II sampai di kontrakan dan mengatakan bahwa paket Narkotika jenis shabu tersebut telah diantar kepada yang bernama TRI, dan lalu Terdakwa I menghubungi BOGEL dan mengatakan bahwa paket Narkotika jenis shabu tersebut sudah berhasil diambil oleh TRI dan BOGEL mengiyakan;

- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 WIB, ketika Terdakwa I. MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING bersama Terdakwa II. AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON sedang berada didalam kontrakan yang beralamat Gang Damai II Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya M. LUQMAN HANAFI, saksi HAMONANGAN S., saksi YULIADIN dan saksi OKA WIJAYA dari Unit Reserse Narkoba Polsek Kebon Jeruk lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING dan Terdakwa II. AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON dan dari hasil Penggeledahan ditemukan **6 (enam) paket masing-masing berisikan :**

1.1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 986,50 (sembilan ratus delapan puluh enam koma lima puluh) gram;

2.1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 100,78 (seratus koma tujuh puluh delapan) gram;

3.1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 100,71 (seratus koma tujuh puluh satu) gram;

4.1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 100,71 (seratus koma tujuh puluh satu) gram;

5.1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 50,72 (lima puluh koma tujuh puluh dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) gram;

Di dalam lemari pakaian yang berada di dalam rumah kontrakan yang beralamat Gang Damai II Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan barang bukti lain yang disita berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Gold;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsug warna putih;
3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold;
4. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
5. 1 (satu) buah timbangan digital besar digunakan untuk menimbang paket Narkotika sekala besar;
6. 1 (satu) buah timbangan digital kecil digunakan untuk menimbang paket Narkotika sekala kecil;
7. 1 (satu) buah ATM Bank BCA;

yang selanjutnya mereka Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reserse Narkoba Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I. MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING dan Terdakwa II. AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON mendapatkan barang bukti yang disita berupa 6 (enam) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu tersebut dari BOGEL (DPO) yang siap diedarkan/diperjual belikan dan mereka Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi untuk masing-masing mereka Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING dan Terdakwa II. AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON dalam melakukan permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 September 2020, barang bukti :
 1. 1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 986,50

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan ratus delapan puluh enam koma lima puluh) gram, **dimusnahkan** 926,50 (sembilan ratus dua puluh enam koma lima puluh) gram untuk hasil Labkrim berat netto 60 (enam puluh) gram;

2. 1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 100,78 (seratus koma tujuh puluh delapan) gram, **dimusnahkan** 90,78 (sembilan puluh koma tujuh puluh delapan) gram untuk hasil Labkrim berat netto 10 (sepuluh) gram;

3. 1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 100,71 (seratus koma tujuh puluh satu) gram, **dimusnahkan** 90,71 (sembilan puluh koma tujuh puluh satu) gram untuk hasil Labkrim berat netto 10 (sepuluh) gram;

4. 1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 100,71 (seratus koma tujuh puluh satu), **dimusnahkan** gram 90,71 (sembilan puluh koma tujuh puluh satu) gram untuk hasil Labkrim berat netto 10 (sepuluh) gram;

5. 1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 50,72 (lima puluh koma tujuh puluh dua) gram, **dimusnahkan** gram 45,72 (empat puluh lima koma tujuh puluh dua) gram untuk hasil Labkrim berat netto 5 (lima) gram;

6. 1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) gram, **dimusnahkan** gram 45,25 (empat puluh lima koma dua puluh lima) gram untuk hasil Labkrim berat netto 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5090/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si., dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si., dengan disimpulkan bahwa barang bukti :

1.5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 32,3583 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 32,1199 gram);



2.1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 49,7802 gram (sisas hasil Labkrim berat netto 49,4393 gram);

tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

----- Bahwa mereka Terdakwa I. MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING dan Terdakwa II. AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di dalam kontrakan yang beralamat Gang Damai II Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam di suatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal M. LUQMAN HANAFI bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi HAMONANGAN S. dan saksi YULIADIN dan saksi OKA WIJAYA sedang melaksanakan tugas dinas di Unit Reserse Narkoba Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan adanya aktifitas transaksi jual beli Narkotika di daerah Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke daerah tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 23.00 WIB, para saksi telah mencurigai dua orang laki-laki yang cirinya mirip dengan yang diberikan oleh informan lalu para saksi mengikuti hingga di dalam kontrakan yang beralamat Gang Damai II Rt. 004/Rw. 002



Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan ditempat tersebut lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING dan Terdakwa II. AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON dan dari hasil Penggeledahan ditemukan **6 (enam) paket masing-masing berisikan :**

- 1.1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 986,50 (sembilan ratus delapan puluh enam koma lima puluh) gram;
- 2.1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 100,78 (seratus koma tujuh puluh delapan) gram;
- 3.1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 100,71 (seratus koma tujuh puluh satu) gram;
- 4.1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 100,71 (seratus koma tujuh puluh satu) gram;
- 5.1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 50,72 (lima puluh koma tujuh puluh dua) gram;
- 6.1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) gram;

Di dalam lemari pakaian yang berada di dalam rumah kontrakan yang beralamat Gang Damai II Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan barang bukti lain yang disita berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Gold;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsug warna putih;
3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold;
4. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
5. 1 (satu) buah timbangan digital besar digunakan untuk menimbang paket Narkotika sekala besar;
6. 1 (satu) buah timbangan digital kecil digunakan untuk menimbang paket Narkotika sekala kecil;
7. 1 (satu) buah ATM Bank BCA;



yang selanjutnya mereka Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reserse Narkoba Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 6 (enam) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa I. MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING dan Terdakwa II. AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON yang mana mereka Terdakwa menyimpan shabu didalam lemari pakaian yang berada didalam rumah kontrakan yang beralamat Gang Damai II Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat tersebut merupakan persediaan untuk mereka Terdakwa berikan kepada orang lain atas perintah sdr. BOGEL (DPO);
- Bahwa Terdakwa I. MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING dan Terdakwa II. AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON dalam melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 September 2020, barang bukti :

1.1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 986,50 (sembilan ratus delapan puluh enam koma lima puluh) gram, **dimusnahkan** 926,50 (sembilan ratus dua puluh enam koma lima puluh) gram untuk hasil Labkrim berat netto 60 (enam puluh) gram;

2.1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 100,78 (seratus koma tujuh puluh delapan) gram, **dimusnahkan** 90,78 (sembilan puluh koma tujuh puluh delapan) gram untuk hasil Labkrim berat netto 10 (sepuluh) gram;

3.1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 100,71 (seratus koma tujuh puluh satu) gram, **dimusnahkan** 90,71 (sembilan puluh koma tujuh puluh satu) gram untuk hasil Labkrim berat netto 10 (sepuluh) gram;

4.1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 100,71 (seratus koma tujuh puluh satu), **dimusnahkan** gram 90,71 (sembilan



puluh koma tujuh puluh satu) gram untuk hasil Labkrim berat netto 10 (sepuluh) gram;

5.1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 50,72 (lima puluh koma tujuh puluh dua) gram, **dimusnahkan** gram 45,72 (empat puluh lima koma tujuh puluh dua) gram untuk hasil Labkrim berat netto 5 (lima) gram;

6.1 (satu) paket plastik besar warna bening berisi kristal warna putih yang diduga keras Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) gram, **dimusnahkan** gram 45,25 (empat puluh lima koma dua puluh lima) gram untuk hasil Labkrim berat netto 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5090/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si., dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si., dengan disimpulkan bahwa barang bukti :

1.5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 32,3583 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 32,1199 gram);

2.1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 49,7802 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 49,4393 gram);

tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **M. LUQMAN HANAFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 23.00 WIB di dalam kontrakan Terdakwa II di Gang Damai II Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 986,50 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,78 gram. 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,71 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,71 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 50,72 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 50,25 gram yang disimpan di dalam lemari pakaian Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa I MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING bertemu dengan Terdakwa II AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON di rumah kontrakannya. Kemudian Terdakwa I dihubungi oleh BOGEL (belum tertangkap) dan BOGEL menyuruh Terdakwa I untuk mengambil shabu-shabu di daerah Teluk Naga Tangerang. Kemudian Terdakwa I pamit kepada Terdakwa II mau berangkat ke daerah Teluk Naga Tangerang untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut sehingga Terdakwa II mengiyakan dan Terdakwa I mengatakan apabila berhasil mengambil paket Narkotika tersebut Para Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Teluk Naga Tangerang dan mengambil 2 (dua) paket shabu-shabu yang diletakkan di tiang listrik di samping pom bensin. Setelah mengambil shabu-shabu tersebut Terdakwa I ke rumah kontrakan Terdakwa II dan Bogel menghubungi Terdakwa I dan menyuruhnya membagi shabu-shabu tersebut. Kemudian Para Terdakwa membagi 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket shabu-shabu, namun ketika Terdakwa I berada di rumah kontrakan Terdakwa II keburu ditangkap Tim Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



- Bahwa Para Terdakwa di dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;
- Terhadap keterangan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan Terdakwa tidak keberatan;

2. HAMONANGAN S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 23.00 WIB di dalam kontrakan Terdakwa II di Gang Damai II Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 986,50 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,78 gram. 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,71 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,71 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 50,72 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 50,25 gram yang disimpan di dalam lemari pakaian Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa I MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING bertemu dengan Terdakwa II AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON di rumah kontrakannya. Kemudian Terdakwa I dihubungi oleh BOGEL (belum tertangkap) dan BOGEL menyuruh Terdakwa I untuk mengambil shabu-shabu di daerah Teluk Naga Tangerang. Kemudian Terdakwa I pamit kepada Terdakwa II mau berangkat ke daerah Teluk Naga Tangerang untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut sehingga Terdakwa II mengiyakan dan Terdakwa I mengatakan apabila berhasil mengambil paket Narkoba tersebut Para Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Teluk Naga Tangerang dan mengambil 2 (dua) paket shabu-shabu yang diletakkan di



tiang listrik di samping pom bensin. Setelah mengambil shabu-shabu tersebut Terdakwa I ke rumah kontrakan Terdakwa II dan Bogel menghubungi Terdakwa I dan menyuruhnya membagi shabu-shabu tersebut. Kemudian Para Terdakwa membagi 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket shabu-shabu, namun ketika Terdakwa I berada di rumah kontrakan Terdakwa II keburu ditangkap Tim Kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa di dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;
- Terhadap keterangan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan Terdakwa tidak keberatan;

3. YULIADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 23.00 WIB didalam kontrakan Terdakwa II di Gang Damai II Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 986,50 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,78 gram. 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,71 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,71 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 50,72 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 50,25 gram yang disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa I MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING bertemu dengan Terdakwa II AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON dirumah kontrakannya. Kemudian Terdakwa I dihubungi oleh BOGEL (belum tertangkap) dan BOGEL menyuruh Terdakwa I untuk



mengambil shabu-shabu di daerah Teluk Naga Tangerang. Kemudian Terdakwa I pamit kepada Terdakwa II mau berangkat ke daerah Teluk Naga Tangerang untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut sehingga Terdakwa II mengiyakan dan Terdakwa I mengatakan apabila berhasil mengambil paket Narkotika tersebut Para Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Teluk Naga Tangerang dan mengambil 2 (dua) paket shabu-shabu yang diletakkan di tiang listrik di samping pom bensin. Setelah mengambil shabu-shabu tersebut Terdakwa I ke rumah kontrakan Terdakwa II dan Bogel menghubungi Terdakwa I dan menyuruhnya membagi shabu-shabu tersebut. Kemudian Para Terdakwa membagi 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket shabu-shabu, namun ketika Terdakwa I berada di rumah kontrakan Terdakwa II keburu ditangkap Tim Kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;
- Terhadap keterangan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan Terdakwa tidak keberatan;

4. OKA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 23.00 WIB didalam kontrakan Terdakwa II di Gang Damai II Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 986,50 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,78 gram. 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,71 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 100,71 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 50,72 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 50,25 gram yang disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa I MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING bertemu dengan Terdakwa II AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON dirumah kontrakannya. Kemudian Terdakwa I dihubungi oleh BOGEL (belum tertangkap) dan BOGEL menyuruh Terdakwa I untuk mengambil shabu-shabu di daerah Teluk Naga Tangerang. Kemudian Terdakwa I pamit kepada Terdakwa II mau berangkat ke daerah Teluk Naga Tangerang untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut sehingga Terdakwa II mengiyakan dan Terdakwa I mengatakan apabila berhasil mengambil paket Narkotika tersebut Para Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Teluk Naga Tangerang dan mengambil 2 (dua) paket shabu-shabu yang diletakkan di tiang listrik di samping pom bensin. Setelah mengambil shabu-shabu tersebut Terdakwa I ke rumah kontrakan Terdakwa II dan Bogel menghubungi Terdakwa I dan menyuruhnya membagi shabu-shabu tersebut. Kemudian Para Terdakwa membagi 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket shabu-shabu, namun ketika Terdakwa I berada di rumah kontrakan Terdakwa II keburu ditangkap Tim Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;
- Terhadap keterangan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP sudah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 23.00 WIB di dalam kontrakan Terdakwa II di Gang Damai II Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 986,50 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,78 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,71 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,71 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 50,72 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 50,25 gram yang disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa I MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING bertemu dengan Terdakwa II AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON dirumah kontrakannya. Kemudian Terdakwa I dihubungi oleh BOGEL (belum tertangkap) dan BOGEL menyuruh Terdakwa I untuk mengambil shabu-shabu di daerah Teluk Naga Tangerang. Kemudian Terdakwa I pamit kepada Terdakwa II mau berangkat ke daerah Teluk Naga Tangerang untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut sehingga Terdakwa II mengiyakan dan Terdakwa I mengatakan apabila berhasil mengambil paket Narkotika tersebut Para Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Teluk Naga Tangerang dan mengambil 2 (dua) paket shabu-shabu yang diletakkan di tiang listrik di samping pom bensin. Setelah mengambil shabu-shabu tersebut Terdakwa I ke rumah kontrakan Terdakwa II dan Bogel menghubungi Terdakwa I dan menyuruhnya membagi shabu-shabu tersebut. Kemudian Para Terdakwa membagi 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket shabu-shabu, namun ketika Terdakwa I berada di rumah kontrakan Terdakwa II keburu ditangkap Tim Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa II AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 23.00 WIB didalam kontrakan Terdakwa II di Gang Damai II Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 986,50 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,78 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,71 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,71 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 50,72 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 50,25 gram yang disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa I MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING bertemu dengan Terdakwa II AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON dirumah kontrakannya. Kemudian Terdakwa I dihubungi oleh BOGEL (belum tertangkap) dan BOGEL menyuruh Terdakwa I untuk mengambil shabu-shabu di daerah Teluk Naga Tangerang. Kemudian Terdakwa I pamit kepada Terdakwa II mau berangkat ke daerah Teluk Naga Tangerang untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut sehingga Terdakwa II mengiyakan dan Terdakwa I mengatakan apabila berhasil mengambil paket Narkotika tersebut Para Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Teluk Naga Tangerang dan mengambil 2 (dua) paket shabu-shabu yang diletakkan di tiang listrik di samping pom bensin. Setelah mengambil shabu-shabu tersebut Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kontrakan Terdakwa II dan Bogel menghubungi Terdakwa I dan menyuruhnya membagi shabu-shabu tersebut. Kemudian Para Terdakwa membagi 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket shabu-shabu, namun ketika Terdakwa I berada di rumah kontrakan Terdakwa II keburu ditangkap Tim Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Para Terdakwa di dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket shabu-shabu berat bruto 1,343 gram setelah dilakukan penyisihan (sesuai Berita Acara penyisihan barang bukti) sisa 5 (lima) paket shabu-shabu berat netto 32,3583 gram sisa hasil labkrim seberat 32,1199 gram;
2. 1 (satu) paket shabu-shabu berat bruto 50,25 gram setelah dilakukan penyisihan (sesuai Berita Acara penyisihan barang bukti) sisa 1 (satu) paket shabu-shabu berat netto 49,7802 gram sisa hasil labkrim seberat 49,4393 gram;
3. 2 (dua) buah timbangan;
4. 2 (dua) unit handphone merk Nokia;
5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
6. 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan dan barang bukti tersebut diperlihatkan oleh hakim kepada para saksi dan Terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 23.00 WIB didalam kontrakan Terdakwa II di Gang Damai II Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 986,50 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,78 gram. 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,71 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,71 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 50,72 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 50,25 gram yang disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa I MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING bertemu dengan Terdakwa II AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON dirumah kontrakannya. Kemudian Terdakwa I dihubungi oleh BOGEL (belum tertangkap) dan BOGEL menyuruh Terdakwa I untuk mengambil shabu-shabu di daerah Teluk Naga Tangerang. Kemudian Terdakwa I pamit kepada Terdakwa II mau berangkat ke daerah Teluk Naga Tangerang untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut sehingga Terdakwa II mengiyakan dan Terdakwa I mengatakan apabila berhasil mengambil paket Narkotika tersebut Para Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Teluk Naga Tangerang dan mengambil 2 (dua) paket shabu-shabu yang diletakkan di tiang listrik di samping pom bensin. Setelah mengambil shabu-shabu tersebut Terdakwa I ke rumah kontrakan Terdakwa II dan Bogel menghubungi Terdakwa I dan menyuruhnya membagi shabu-shabu tersebut. Kemudian Para Terdakwa membagi 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket shabu-shabu, namun ketika Terdakwa I berada di rumah kontrakan Terdakwa II keburu ditangkap Tim Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa di dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan Hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;



Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam Pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari Pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa I. MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING dan Terdakwa II. AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penggeledahan badan dan tempat terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 986,50 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,78 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,71 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,71 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 50,72 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 50,25 gram yang disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa I MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING bertemu dengan Terdakwa II AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON di rumah kontrakannya. Kemudian Terdakwa I dihubungi oleh BOGEL (belum tertangkap) dan BOGEL menyuruh Terdakwa I untuk mengambil shabu-shabu di daerah Teluk Naga Tangerang. Kemudian Terdakwa I pamit kepada Terdakwa II mau berangkat ke daerah Teluk Naga Tangerang untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut sehingga Terdakwa II mengiyakan dan Terdakwa I mengatakan apabila berhasil mengambil paket Narkotika tersebut Para Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Teluk Naga Tangerang dan mengambil 2 (dua) paket shabu-shabu yang diletakkan di tiang listrik di samping pom bensin. Setelah mengambil shabu-shabu tersebut Terdakwa I ke rumah kontrakan Terdakwa II dan Bogel menghubungi Terdakwa I dan menyuruhnya membagi shabu-shabu tersebut. Kemudian Para Terdakwa membagi 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket shabu-shabu, namun ketika Terdakwa I berada di rumah kontrakan Terdakwa II keburu ditangkap Tim Kepolisian;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan, bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 23.00 WIB didalam kontrakan Terdakwa II di Gang Damai II Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 986,50 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,78 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat brutto 100,71 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 100,71 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 50,72 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat brutto 50,25 gram yang disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa I MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING bertemu dengan Terdakwa II AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON dirumah kontrakannya. Kemudian Terdakwa I dihubungi oleh BOGEL (belum tertangkap) dan BOGEL menyuruh Terdakwa I untuk mengambil shabu-shabu di daerah Teluk Naga Tangerang. Kemudian Terdakwa I pamit kepada Terdakwa II mau berangkat ke daerah Teluk Naga Tangerang untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut sehingga Terdakwa II mengiyakan dan Terdakwa I mengatakan apabila berhasil mengambil paket Narkotika tersebut Para Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Teluk Naga Tangerang dan mengambil 2 (dua) paket shabu-shabu yang diletakkan di tiang listrik di samping pom bensin. Setelah mengambil shabu-shabu tersebut Terdakwa I ke rumah kontrakan Terdakwa II dan Bogel menghubungi Terdakwa I dan menyuruhnya membagi shabu-shabu tersebut. Kemudian Para Terdakwa membagi 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket shabu-shabu, namun ketika Terdakwa I berada di rumah kontrakan Terdakwa II keburu ditangkap Tim Kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa menurut pengakuan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa cara para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa I MEEKY HOLINDO SONMOAGI Bin MEEKING bertemu dengan Terdakwa II AMATUS GOE LUON Bin Alm. ELIYAS ALI LUON di rumah kontrakannya. Kemudian Terdakwa I dihubungi oleh BOGEL (belum tertangkap) dan BOGEL menyuruh Terdakwa I untuk mengambil shabu-shabu di daerah Teluk Naga Tangerang. Kemudian Terdakwa I pamit kepada Terdakwa II mau berangkat ke daerah Teluk Naga Tangerang untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut sehingga Terdakwa II mengiyakan dan Terdakwa I mengatakan apabila berhasil mengambil paket Narkotika tersebut Para Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Teluk Naga Tangerang dan mengambil 2 (dua) paket shabu-shabu yang diletakkan di tiang listrik di samping pom bensin. Setelah mengambil shabu-shabu tersebut Terdakwa I ke rumah kontrakan Terdakwa II dan Bogel menghubungi Terdakwa I dan menyuruhnya membagi shabu-shabu tersebut. Kemudian Para Terdakwa membagi 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket shabu-shabu, namun ketika Terdakwa I berada di rumah kontrakan Terdakwa II keburu ditangkap Tim Kepolisian, maka dengan demikian para Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk mengedarkan shabu tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dan terpenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap para Terdakwa, akan mempertimbangkan pula pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa dan permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah membaca Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa dan Permohonan para Terdakwa tersebut, yang hanya pokoknya merupakan alasan meringankan hukuman para Terdakwa, yang permohonan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka para Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut baik berupa pidana penjara maupun pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lainnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap para Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan di atas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Meeky Holindo Sonmoagi Bin Meeking dan Terdakwa II. Amatus Goe Luon Bin Alm. Eliyas Ali Luon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket shabu-shabu berat bruto 1,343 gram setelah dilakukan penyisihan (sesuai Berita Acara penyisihan barang bukti) sisa 5 (lima) paket shabu-shabu berat netto 32,3583 gram sisa hasil labkrim seberat 32,1199 gram, 1 (satu) paket shabu-shabu berat bruto 50,25 gram setelah dilakukan penyisihan (sesuai Berita Acara penyisihan barang bukti) sisa 1 (satu) paket shabu-shabu berat netto 49,7802 gram sisa hasil labkrim seberat 49,4393 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan;
 - 2 (dua) unit handphone merk Nokia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Maret 2021**, oleh kami, **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulisar, S.H., M.H.**, dan **A. Asgari Mandala Dewa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Christine, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh **Imelda Pardede, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulisar, S.H., M.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

A. Asgari Mandala Dewa, S.H.

Panitera Pengganti

Maria Christine, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt